



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PIRU DENGAN KEPOLISIAN RESORT SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : W28.PAS.PAS2.HM.02.05 -190
NOMOR : B/02/III/KEP/2021

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Piru, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **TAUFIK RACHMAN, Bc.IP.,S.H, NIP. 19670506 199003 1001**, selaku **Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Piru**, yang berkedudukan di Jln. Trans Seram Ds. Piru Kec. Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Piru, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **AKBP BAYU TARIDA BUTAR BUTAR, SIK, NRP. 79040908** selaku **Kepala Kepolisian Resort Seram Bagian Barat**, yang berkedudukan di Jln. Trans Seram No. 1 Piru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resort Seram Bagian Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakan Hukum, memberikan Perlindungan Pengayoman dan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan melalui Kesepakatan Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan ;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas **PARA PIHAK**.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, meliputi, antara lain :

- a. Pengamanan ;
- b. Pengawasan ;
- c. Pelatihan ;
- d. Pertukaran Informasi ;
- e. Kegiatan lain yang disepakati.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Bagian Kesatu

Pengamanan

- (1) **PIHAK PERTAMA** meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** apabila terjadi sesuatu yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban didalam Lapas Piru seperti Pemberontakan ataupun kerusuhan yang dilakukan oleh WBP, Pembakaran, perkelahian masal antar WBP dll ;
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan segera memberikan bantuan Pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban sebagaimana ayat (1) diatas ;

- (3) PARA PIHAK bekerjasama dalam mengungkap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh WBP didalam Lapas Piru, setelah sebelumnya dilakukan koordinasi terlebih dahulu antara kedua belak Pihak ;
- (4) PARA PIHAK bekerjasama dalam melakukan Razia/penggeledahan gabungan terhadap WBP didalam Lapas Piru, sebagai perwujudan pencegahan, pengawasan dan pengamanan terhadap timbulnya tindak pidana atau pelanggaran baru ;
- (5) PARA PIHAK untuk mengantisipasi dan memonitoring situasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Piru, PIHAK KEDUA melakukan Patroli Sambang pada Lapas Piru.

Pasal 4
Bagian Kedua
Pengawalan

- (1) PIHAK PERTAMA meminta bantuan Pengawalan narapidana untuk kegiatan di luar Lapas kepada PIHAK KEDUA untuk kepentingan Pemindahan narapidana ataupun keperluan lainnya untuk kepentingan Pengamanan ;
- (2) PIHAK KEDUA menindaklanjuti dengan memenuhi permintaan sebagaimana ayat (1) diatas kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
Bagian Ketiga
Pelatihan

- (1) PARA PIHAK melakukan Pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan secara Bersama-sama atau masing-masing ;
- (2) PARA PIHAK saling memberikan bantuan sebagai Narasumber/tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama ataupun masing-masing ;
- (3) PARA PIHAK dapat melakukan study banding dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia masing-masing Pihak.

Pasal 6
Bagian Keempat
Pertukaran Informasi

- (1) PARA PIHAK saling tukar menukar data atau informasi baik secara manual ataupun elektronik dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA serta optimalisasi tugas dan fungsi intelijen kaitannya dengan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas Piru ;
- (2) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, dan ditindaklanjuti dengan tertulis ;
- (3) PARA PIHAK wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan validasi data dan/atau informasi sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-undangan serta tidak boleh diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
Bagian Kelima
Kegiatan Lain yang Disepakati

PARA PIHAK dapat menyelenggarakan kerja sama kegiatan lain yang disepakati untuk menciptakan situasi dan kondisi Keamanan dan Ketertiban dilingkungan Lapas Piru melalui Deteksi Dini.

BAB IV
SOSALISASI
Pasal 8

- (1) Untuk menciptakan Pemikiran dan Pemahaman yang sama, Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK pada Satuan Kerja/Lembaga masing-masing ;
- (2) PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun ;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
KETENTUAN LAIN
Pasal 11
Bagian Kesatu
Adendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (adendum) dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini ;
- (2) Perubahan (adendum) terhadap Perjanjian Kerjasama ini dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 12
Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
Bagian Ketiga
Masa Berlaku


- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini ;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini ingin diakhiri.

Pasal 14
BAB VIII
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA



TAUFIK RACHMAN, Bc.IP., S.H
NIP. 19670506 199003 1 001

PIHAK KEDUA




AKBP. BAYU TARIDA BUTAR BUTAR, S.IK
NRP. 79040908